

PENGARUH FILM BAJAKAN SECARA DARING TERHADAP POPULARITAS FILM BAGI BEBERAPA MAHASISWA DI BANDUNG

Riyu Wansyah
Program Studi Film dan Televisi,
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain,
Universitas Pendidikan Indonesia
wansyahriyu@upi.edu

Abstrak

Meskipun kemajuan teknologi bisa membawa dampak positif, tetapi juga dapat membawa dampak negatif terhadap bidang perfilman, yaitu maraknya pembajakan film oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akses internet yang makin stabil, ditambah banyaknya film-film yang kini ditayangkan melalui platform digital membuat para pelaku semakin mudah untuk melakukan tindakan kriminal tersebut, ditambah semakin banyaknya peminat film yang lebih memilih menonton atau mengunduh film bajakan daripada membeli film resmi atau film berlisensi menjadi peluang besar bagi pembajak film untuk terus melakukan tindak kriminal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi alasan mengapa orang lebih memilih menonton film bajakan daripada membeli film resmi atau film berlisensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan angket pertanyaan dengan bantuan google Form. Kriteria responden yang dapat memenuhi syarat adalah mahasiswa yang dapat menggunakan internet dan pernah melakukan pembajakan digital khusus nya di bidang perfilman (mengunduh dari internet).

Kata Kunci - Teknologi, Pembajakan, Perfilman, Internet, Mahasiswa

INFLUENCE OF PIRATED FILMS ONLINE ON THE POPULARITY OF FILM FOR SOME STUDENTS IN BANDUNG

Abstract

Although technological advances can have a positive impact, but can also have a negative impact on the field of film, namely the rise of film piracy by irresponsible individuals. Increasingly stable internet access, plus the number of movies that are now being shown through digital platforms make it easier for perpetrators to commit these criminal acts, plus the increasing number of movie enthusiasts who prefer to watch or download pirated films rather than buying official films or licensed films become a great opportunity for movie pirates to continue committing these crimes. The study was conducted to investigate the reasons why people would rather watch pirated movies than buy official or licensed movies. This research uses a quantitative approach that is descriptive, with data retrieval techniques carried out by researchers, namely data collection techniques by spreading questions with the help of google form. The criteria of respondents who can qualify are students who can use the internet and have done digital piracy, especially in the field of film (downloading from the internet).

Keywords - Technology, Piracy, Cinema, Internet, Students

PENDAHULUAN

Pada masa modern sekarang ini, dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dari yang nama nya internet dan sosial media. Kita bisa menggunakan internet dengan berbagai fungsi, mulai dari mencari informasi dan juga sebagai hiburan. Tak sedikit masyarakat indonesia yang mencari hiburan dengan menonton film disaat ada waktu luang bersama keluarga, teman ataupun sendiri. Mereka bisa menonton film dengan mudah karena banyak sekali website-website untuk menonton film secara streaming di internet. Akan tetapi beberapa orang juga masih melakukan kebiasaan dengan streaming film melalui website ilegal atau film yang banyak beredar di sosial media (Subarkah & Furqan, 2021).

Semakin maju nya teknologi di era sekarang ini, era 4.0 membawa dampak yang positif bagi pengguna dunia maya, salah satunya dalam bidang perfilman, kemudahan mengakses situs-situs streaming film secara resmi seperti Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, dll. Meskipun kemajuan teknologi bisa membawa dampak positif, tetapi juga dapat membawa dampak negatif terhadap bidang perfilman, yaitu maraknya pembajakan film oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Film-film pun memiliki hak cipta, maka harus pula dilindungi undang-undang Hak Cipta. Tetapi akhir-akhir ini kasus pembajakan film yang dilindungi masih marak dilakukan terlepas dari hak cipta itu sendiri (Wasita, 2020).

Pelanggaran hak cipta di ranah film sebelumnya, pembajakan film melalui keping Cakram Optik (CD), CD ini dijual dengan bebas di mana saja, salahsatunya yang sering dijumpai adalah pasar. Namun seiring berjalannya waktu dan pesatnya kemajuan teknologi, pelanggaran hak cipta di ranah film banyak terjadi di internet. Pelakunya menyebarkan film hasil bajakan melalui situs-situs dan dapat diunduh. Ada dua hal dalam pelanggaran hak cipta, yaitu dilakukan dengan sengaja akan tetapi tanpa menyebarkanluaskannya, yang kedua, yaitu dengan menyebarkan secara luas dengan cara memamerkan dan mengedarkannya. Dari kedua kasus tersebut, kasus yang sering terjadi adalah mengedarkan film-film bajakan tersebut melalui media sosial dengan cara download atau streaming. Streaming secara ilegal yaitu perilaku menonton atau mendownload film di situs ilegal secara gratis tanpa persetujuan dari pemegang film yang asli. Semakin banyak orang yang mengunduh film bajakan di situs ilegal, dapat mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop, menjadi mengunduh film-film bajakan secara illegal (Stefano et al., 2016).

Sebuah karya berhak cipta seperti film memang dapat di ubah dan di duplikasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan hampir tidak dapat di bedakan dari yang aslinya. Hal ini, berdampak kepada orang-orang yang dapat menduplikasikan film-film yang asli dan mengubah terhadap hasil duplikat, dan menyebarkannya ke situs-situs ilegal tanpa biaya. Hal ini tentu sangat merugikan pembuat film aslinya, karena membuat sebuah karya film tersebut tidaklah mudah, justru disebarluaskan tanpa biaya

apapun. sulit bagi pemilik film untuk mengetahui jika telah terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas film yang tersebut.

Jika dulu orang-orang akan mengantri untuk membeli tiket di bioskop untuk menonton film yang baru di rilis. Namun, sejak maraknya pembajakan di dunia perfilman, orang-orang cenderung lebih memilih menunggu selama seminggu hingga sebulan, dan mengunduh atau streaming di situs terlarang daripada menonton film di bioskop karena akan lebih hemat biaya. Saat ini jauh lebih parah, karena pandemi Covid-19, bioskop tidak dapat beroperasi sepenuhnya seperti sebelumnya. Film-film yang baru-baru ini keluar sebagian besar ditayangkan pada aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya, WeTV, Disney+ Hotstar, Netflix, Iflix, Vidio.com, vision+ dll. Yang dapat ditonton apabila telah berlangganan sebelumnya. Dengan tayangnya film pada aplikasi-aplikasi ini membuatnya jauh lebih mudah untuk terjadinya pembajakan film, dan tidak perlu untuk menunggu hingga berbulan-bulan untuk membajaknya. Mereka dapat dengan cepat melakukan pembajakan ketika film tersebut baru keluar dan kemudian menyebarkannya di aplikasi tertentu tanpa bayaran sama sekali.

Tak sedikit para oknum penikmat film bajakan di situs ilegal malas untuk membayar biaya bulanan atau membeli film legal atau film yang berlisensi. Ini akibat langsung dari masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta terkhusus mengunduh film dari situs ilegal bukanlah hal yang serius. Rendahnya kesadaran hukum tentang hak cipta pada masyarakat Indonesia membuat upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal, banyak dari mereka yang tetap melakukannya dan tidak menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar pemegang hak cipta.

Pengunduhan film bajakan melalui internet masuk dalam kategori sebagai penggandaan suatu cipta karya secara tidak sah dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidanai denda paling banyak Rp.1 Milyar. Apalagi jika itu data dalam film film tersebar untuk kepentingan ekonomi penikmat bajakan, akan dihukum dengan kurungan penjara 10 tahun dan denda Rp.10 Milyar (Murfianti, 2020). Penikmat film bajakan, memiliki moto "kalau bisa gratis, kenapa harus bayar", dikarenakan mereka malas untuk membayar biaya bulanan atau membeli film legal atau film yang berlisensi. Ini akibat langsung dari masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta terkhusus mengunduh film dari situs ilegal bukanlah hal yang serius. Rendahnya kesadaran hukum tentang hak cipta pada masyarakat Indonesia membuat upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal, banyak dari mereka yang tetap melakukannya dan tidak menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar pemegang hak cipta.

Seperti kasus yang dialami oleh situs film bajakan IndoXXI dan 2.300 situs ilegal lainnya yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia (VCI). Hasil dari pemblokiran ini adalah sekitar 55% perilaku menonton masyarakat Indonesia di situs ilegal menurun dalam 10 bulan terakhir. Mereka juga melaporkan bahwa, situs download dan streaming

bajakan mengalami penurunan sebesar 68% dari bulan Agustus 2019 sampai Juni 2020 (Murfianti, 2020).

Bahaya dari mengakses website film ilegal nampaknya belum banyak di ketahui oleh masyarakat Indonesia. Kemungkinan data pribadi para penikmat film bajakan akan bocor dan dicuri lalu disebarluaskan dan bisa menimbulkan tindak kejahatan, tentu akan menjadi hal yang mengerikan jika itu terjadi pada kita sendiri. Meskipun masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa menonton film bajakan terlarang karena akan berbahaya bagi penikmat film bajakan. Namun karena masih rendahnya Hak Kekayaan Intelektual masyarakat, mereka tetap tidak peduli dengan dampak bahaya dari menonton film bajakan di situs ilegal.

Saat ini, peran generasi generasi Z diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang di timbulkan oleh pembajak film. Generasi Z sebagai generasi yang paling menguasai teknologi masa kini memiliki sifat liberal karena sifat ini terbentuk oleh era teknologi (Supiarza & Sobarna, 2019). Oleh karena itu, generasi muda masa kini yang lebih paham dengan perkembangan teknologi, tugasnya adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat yang kurang memahami pentingnya menghargai hak cipta seseorang, seperti halnya mengingatkan bahwa kekayaan intelektual adalah tumpuan dalam berindustri secara kreatif. Kita juga bisa memberikan edukasi tentang pentingnya berhati-hati dalam menggunakan sosial media, dampak menonton atau mengunduh film dari situs yang tidak sah, dan pasal-pasal mengenai hak cipta dan penggandaan suatu karya secara tidak sah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan angket pertanyaan dengan bantuan google form yang akan diisi oleh mahasiswa strata-1 di beberapa perguruan tinggi di Bandung. Kriteria responden yang dapat memenuhi syarat adalah mahasiswa yang dapat menggunakan internet dan pernah melakukan pembajakan digital khususnya di bidang perfilman (mengunduh dari internet).

Penelitian ini mengambil sampel dari mahasiswa. Alasan yang mendasari pemilihan mahasiswa sebagai sampel karena remaja terutama mahasiswa merupakan pengguna terbesar dari produk bajakan (Hasan et al., 2014) dan mahasiswa pada saat ini lebih aware terhadap penggunaan media digital (Nafsika & Soeteja, 2021). Maraknya proses mengunduh material digital, seperti mengunduh film bajakan dari situs ilegal tidak hanya terjadi di dunia bisnis saja, namun juga terjadi di dunia akademis seperti Universitas. Penggunaan mahasiswa sebagai sampel telah dilakukan oleh berbagai penelitian yang telah mampu menjelaskan dengan baik faktor pendorong pembajakan digital dari berbagai perspektif (Hasan et al., 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode survey. Metode Survey adalah suatu metode dimana dalam pengumpulan datanya bisa menggunakan kuisioner dan wawancara yang didapat dari sampel berupa orang, yang mana dari data tersebut akan dapat mewakili suatu populasi tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian, baik

untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan (Rastati, 2020).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H10 : Niat akan mempengaruhi seseorang untuk mengunduh/menonton film dari situs illegal

H1A : Niat tidak akan mempengaruhi seseorang untuk mengunduh/menonton film dari situs ilegal

H20 : Kebiasaan akan mempengaruhi seseorang untuk mengunduh/menonton film dari situs ilegal


H2A : Kebiasaan tidak akan mempengaruhi seseorang untuk mengunduh/menonton film dari situs illegal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini mencakup total 52 responden yaitu mahasiswa yang ada di kota Bandung . Berikut adalah hasil tentang topik yang telah penulis teliti :

1. Persebaran Jenis Kelamin

Hasil analisis dari total responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 30,8% atau sebanyak 16 mahasiswa dan perempuan sebesar 69,2% atau sebanyak 36 mahasiswa.




Gambar 1. Hasil Presentase Persebaran Jenis Kelamin Mahasiswa

2. Persebaran Program Studi

Hasil analisis dari total responden berdasarkan program studi menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang berasal dari program studi Film dan Televisi sebesar 50% atau sebanyak 26 mahasiswa, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebesar 21% atau sebanyak 11 mahasiswa, Hubungan Internasional sebesar 9% atau sebanyak 5 mahasiswa, Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebesar 4% atau sebanyak 2 Mahasiswa,


2. Saya berencana menonton/mengunduh film bajakan
52 responses



Gambar 4. Hasil Presentase pertanyaan 2

3. Dari 52 responden sebanyak 57,7% memilih tidak, sedangkan 42,3% yang memilih YA, yang artinya mereka masih berharap untuk dapat menonton/ mengunduh film bajakan.


3. Saya berharap dapat menonton/mengunduh film bajakan
52 responses



Gambar 5. Hasil Presentase pertanyaan 3

4. Dari 52 responden mengenai pertanyaan “saya terus berpikir tentang menonton film ketika saya tidak bisa melakukannya”, 67,3% memilih tidak, dan 32,7% memilih YA

4. Saya terus menerus berpikir tentang menonton film Ketika saya tidak bisa melakukannya
52 responses




5. .

Gambar 6. Hasil Presentase pertanyaan 4

6. Dari 52 responden mengenai pertanyaan “saya mengalami kesulitan untuk mencoba menahan keinginan untuk menonton/mengunduh film bajakan dari situs illegal”. Sebanyak 67,3% memilih tidak, yang berarti tidak setuju mengenai hal tersebut dan 32,7% memilih YA atau setuju.


5. Saya mengalami kesulitan mencoba menahan keinginan untuk menonton/mengunduh film bajakan dari situs ilegal
52 responses



Gambar 7. Hasil Presentase pertanyaan 5

7. Dari 52 responden pada pertanyaan “Ketika saya sudah lama tidak menonton/mengunduh film dari situs ilegal, saya akan selalu teringat untuk melakukannya”, 86,5% memilih tidak namun, 13,5% setuju mengenai hal tersebut dengan memilih YA.


6. Ketika saya sudah lama tidak menonton/mengunduh film dari situs ilegal, saya akan selalu teringat untuk melakukannya
52 responses



Gambar 8. Hasil Presentase pertanyaan 6

8. Dari 52 responden, sebanyak 76,9% memilih tidak mengenai kesulitan mengontrol perilaku untuk tidak menonton/mengunduh film dari situs ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa menonton/mengunduh film dari situs ilegal merupakan hal yang masih dianggap wajar.


7. Saya merasa sulit mengontrol perilaku saya untuk tidak menonton/mengunduh film dari situs ilegal
52 responses



Gambar 9. Hasil Presentase pertanyaan 7

9. Dari 52 responden, sebanyak 73,1% memilih tidak, Namun sebanyak 26,9% setuju jika menonton/mengunduh film dari situs ilegal sudah menjadi kebiasaan.


8. Memilih untuk menonton/mengunduh film dari situs ilegal menjadi kebiasaan saya
52 responses



Gambar 10. Hasil Presentase pertanyaan 8

10. Dari 52 responden, sebanyak 88,5% tidak setuju mengenai pertanyaan “Menonton/ mengunduh film bajakan dari situs ilegal menjadi kepribadian saya”. Artinya sebanyak 11,5% saja mahasiswa yang menjadikan menonton/mengunduh film bajakan dari situs ilegal menjadi kepribadian mereka.


9. Menonton/mengunduh film bajakan dari situs ilegal menjadi kepribadian saya
52 responses



Gambar 11. Hasil Presentase pertanyaan 9

11. Dari jumlah 52 responden, sebanyak 86,5% tidak setuju bahwa menonton/ mengunduh film dari situs ilegal adalah rutinitas mereka. Namun, 13,5% menyetujui dengan hal tersebut.


10. Menonton/mengunduh film dari situs ilegal menjadi rutinitas saya
52 responses



Gambar 12. Hasil Presentase pertanyaan 10

12. Dari 52 responden, 59,6% tidak setuju bahwa mereka sering menonton/ mengunduh film bajakan dari situs ilegal. Namun, 40,4% menyetujui akan hal tersebut dengan memilih YA.


11. Saya sering menonton/mengunduh film bajakan dari situs ilegal
52 responses



Gambar 13. Hasil Presentase pertanyaan 11

13. Dari 52 responden, 59,6% tidak menyetujui jika mereka telah melakukan mengunduh/menonton film dari situs ilegal secara berkelanjutan” dan 40,4% Menyetujui.


12. Saya telah melakukan mengunduh/menonton film dari situs ilegal secara berkelanjutan
52 responses



Gambar 14. Hasil Presentase pertanyaan 12

14. Dari jumlah 52 responden, 59,6% memilih tidak atau tidak setuju jika kebanyakan film yang mereka tonton itu lebih banyak dari situs ilegal. Namun, 40,4% menyetujui hal tersebut dengan memilih YA.

13. Film yang saya tonton itu lebih banyak dari situs ilegal
52 responses



Gambar 15. Hasil Presentase pertanyaan 13

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di Kota Bandung masih memilih untuk menonton film resmi atau film yang berlisensi yang kebanyakan ditayangkan di bioskop saat ini, atau mengunduh film resmi melalui platform digital yang banyak bermunculan belakangan ini, namun tidak sedikit pula mahasiswa yang mengaku telah terbiasa menonton/mengunduh film bajakan dari situs ilegal. Meskipun hal tersebut tidak dibenarkan, namun hal tersebut secara tidak langsung membuat film

yang sebelumnya tidak diketahui menjadi lebih dikenal atau semakin populer. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa di Bandung tidak sedikit yang masih menonton/mengunduh film bajakan dari situs illegal, tetapi kegiatan tersebut bisa meningkat karena adanya niat, regulasi diri hingga kebiasaan dari seseorang salahsatunya mahasiswa dapat meningkatkan popularitas dari film-film yang telah ditonton secara bajakan tersebut, karena adanya penyebaran informasi mengenai film bahkan link yang berisi film-film tersebut dari satu pihak ke pihak yang lain secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, L., Najib, H., Re, S. O. F., Suputra, P. H., Turkamun, Wahid, F., Indonesia, U. I., Wicaksono, A. P., & Urumsah, D. (2014). Tinjauan Terhadap Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi pada Komputer Persewaan Jasa Internet di IN-TECH Surakarta. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 6281619887(1), 30.
- Murfianti, F. (2020). Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital. *Acintya Jurnal Penelitian Seni Budaya*, 12(1), 44-58. <https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>
- Nafsika, S. S., & Soeteja, Z. S. (2021). *Learning Innovation of Constructive Drawing in One Point Perspective Subject*. 519(Icade 2020), 174-180. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210203.037>
- Rastati, R. (2020). *Survey Result: K-Drama Consumption Amidst COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Pusat Penelitian Masyarakat Dan Budaya (LIPI).
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SITUS PENYEDIA LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA). *Dipongoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- Subarkah, M., & Furqan, R. A. (2021). Pesan Dakwah Pada Film Ajari Aku Islam Messages of Da'wah in the Film "Ajari Aku Islam." *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 1(2), 16-32.
- Supiarza, H., & Sobarna, C. (2019). "Jamaican Sound Keroncong": A Communication Study on the Spread of Keroncong in the Young Generation in Bandung. *Humaniora*, 10(1), 47-53. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v10i1.5236>
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Film Impor. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(2), 169-180. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i2.6132>